



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2014/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	RATAMA BR ARITONANG Als. MAMA BRAMA
Tempat Lahir	:	Lubuk Pakam
Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun/30 Maret 1970
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca surat - surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-10/BLG/OHARDA/02/2014, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RATAMA BR ARITONANG Als.MAMA BRAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATAMA BR ARITONANG Als.MAMA BRAMA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa RATAMA BR ARITONANG Als.MAMA BRAMA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Tunggal oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

----- "Bahwa terdakwa RATAMA BR ARITONANG pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2013, bertempat kedai tuak milik MARUPA MARPAUNG di Desa Lumban Bul-Bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban yaitu MAMPE TUA MARPAUNG dan KARTINA NAPITUPULU, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi MAMPE TUA MARPAUNG berada di kedai tuak milik MARUPA MARPAUNG di Desa Lumban Bui Bui Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir minum tuak, tiba-tiba terdakwa datang sambil membawa satu batang bambu ukuran panjang kira-kira 1 meter kedalam kedai, lalu terdakwa tiba-tiba merruikulkan bambu tersebut ke bagian leher saksi MAMPE TUA MARPAUNG berkali-kali hingga saksi MAMPE TUA MARPAUNG merasa pusing, kemudian terdakwa mendekati saksi KARTINA NAPITUPULU dan mengatakan "*ise do asa hupamate, ho do, asa hupamate ho!*" lalu terdakwa memukulkan sepotong bambu tersebut ke punggung saksi KARTINA NAPITUPULU sebanyak satu kali. Kemudian saksi MAMPE TUA MARPAUNG dan saksi KARTINA NAPITUPULU melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Balige.

Akibat perbuatan terdakwa saksi KARTINA NAPITUPULU mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :451/C.2/IX/2013 tanggal 06 September 2013 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala :

- Sekitar 27 cm dari batas bawah kulit rambut bagian belakang tepat pada garis tulang belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 5 cm dari dasar kulit;
- Sekitar 26 cm dari batas bawah kulit bagian belakang tepat pada garis tulang belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 2 cm;
- Sekitar 14 cm dibawah batas rambut kepala bagian belakang sekitar 5 cm dari garis tulang belakang tampak daerah kemerahan ukuran 5x2 cm;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut diatas maka sekitar 27 cm dari batas bawah kulit rambut bagian belakang tepat pada garis tulang belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 5 cm dari dasar kulit, sekitar 26 cm dari batas bawah kulit bagian belakang tepat pada garis tulang belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 2 cm dan sekitar 14 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah batas rambut kepala bagian belakang sekitar 5 cm dari garis tulang belakang tampak daerah kemerahan kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 8 (Delapan) orang saksi yang di muka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **MAMPE TUA MARPAUNG;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang telah memukul saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Tuak milik anak saksi yang bernama MARUPA MARPAUNG di Lumban Bul-Bul Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir saksi sedang asik bercerita dengan teman-teman saksi, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dari arah belakang saksi;
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan menggunakan kedua tangannya yang memegang kayu dan mengayunkan kayu tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali tepat di belakang kepala saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan alat berupa sepotong bamboo berupa kira-kira 1 (satu) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi memang tidak ada luka bagian luar tetapi di bagian dalam merasa kepala saksi sakit dan pusing-pusing, lalu langsung meninggalkan kedai;
- Bahwa setelah itu datang saksi PAGAR NIKSON NAPITUPULU untuk membawa saksi ke rumah sakit dan kemudian ke kantor polisi untuk melapor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit, hanya melakukan pemeriksaan (visum) dan berobat jalan;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan selama pengobatan adalah sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi sempat terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) bulan karena merasa pusing-pusing;
- Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa belum ada datang meminta maaf atau berdamai dengan saksi;
- Bahwa yang memeriksa dan mengeluarkan *Visum et repertum* saat itu atas dirinya adalah Dokter Nelson Siburian;

2. **KARTINA NAPITUPULU;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap mertua saksi yaitu saksi Mampe Tua Manurung dan juga saksi sendiri;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Tuak milik saksi MARUPA MARPAUNG di Lumban Bul-Bul Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, saat itu saksi sedang menonton Teievisi di rumahnva lalu saksi mendcngar suara ribut dari kedai, kcmudian saksi korban mcnuju kedai dan saat di jalan umum saksi korban melihat terdakwa memegang sebuah bambu dengan panjang kira-kira 2 meter , kemudian saksi korban masuk ke kedai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuak milik MARUPA MARPAUNG dan saat itu saksi MAMPE TUA MARPAUNG sedang minum tuak di dalam kedai dan saat itu terdakwa memukulkan bambu yang dipegangnya kearah bagian bagian belakang leher saksi MAMPE TUA MARPAUNG sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "*ise dope asa hupamate, hodo, hodo asa hupamate*" lalu terdakwa memukulkan bambu tersebut ke bagian punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi berkata "*saya akan adukan kau ke Polisi*" dan terdakwa menjawab "*mcngadu kau, saya tidak takut sama Polisi*" kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Balige;

- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa sepotong bambu berukuran kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi merasakan pusing-pusing dan langsung meninggalkan kedai dan besoknya saksi pergi ke Rumah Sakit Balige untuk diperiksa dan berobat;
- Bahwa saksi menceritakan ada luka lecet di bagian punggung saksi;
- Bahwa terhadap saksi tidak dilakukan opname, melainkan hanya berobat jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tetap dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari dan tidak terhalang;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau sebelumnya memang sudah ada perselisihan antara saksi dengan Terdakwa yaitu masalah saling menghina, dan pada waktu itu sudah berdamai di Kantor Polsek Balige;
- Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa belum ada datang meminta maaf atau berdamai dengan saksi;

3. **PAGAR NIKSON NAPITUPULU;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Mampe Tua Manurung dan juga saksi KARTINA NAPITUPULU;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Tuak milik saksi MARUPA MARPAUNG di Lumban Bul-Bul Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, saat itu saksi sedang duduk-duduk di kedai bersama saksi Mampe Tua Marpaung tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Mampe Tua dari arah belakang saksi Mampe Tua lalu setelah itu memukul punggung saksi KARTINA NAPITUPULU dengan menggunakan sepotong bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.;
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan menggunakan kedua tangannya yang memegang kayu dan mengayunkan kayu tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali tepat di kepala bagian belakang saksi Mampe Tua;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mampe Tua menggunakan alat berupa sepotong bambu berupa kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian Pemukulan tersebut Saksi Mampe mengaku merasa pusing di kepalanya dan segera meninggalkan, saksi membawa saksi Mampe Tua ke Rumah Sakit HKBP untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya luka luar di diri saksi Mampe Tua Manurung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa belum ada datang meminta maaf atau berdamai dengan saksi Mampe;

4. **MARUPA MARPAUNG;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Mampe Tua Manurung dan juga saksi KARTINA NAPITUPULU;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Tuak milik saksi MARUPA MARPAUNG di Lumban Bul-Bul Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, saat itu saksi sedang duduk-duduk di kedai bersama saksi Mampe Tua Marpaung dan saksi Pagar Nikson tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Mampe Tua dari arah belakang saksi Mampe Tua lalu setelah itu memukul punggung saksi KARTINA NAPITUPULU dengan menggunakan sepotong bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan menggunakan kedua tangannya yang memegang kayu dan mengayunkan kayu tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali tepat di kepala bagian belakang saksi Mampe Tua;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mampe Tua menggunakan alat berupa sepotong bambu berupa kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian Pemukulan tersebut Saksi Mampe mengaku merasa pusing di kepalanya dan segera meninggalkan kedai;

5. **DONNA RITA BR MARPAUNG;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Mampe Tua Manurung dan juga saksi KARTINA NAPITUPULU sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa sedang memasak di belakang rumah Terdakwa karena saat itu ada acara adat, kemudian lewatlah saksi Mampe Tua yang hendak menuju kedai tuak milik Marupa Marpaung sambil memaki-maki Terdakwa dan



keluarga Terdakwa, karena emosi dan merasa tidak terima dengan perkataan saksi Mampe Tua, Terdakwa mengambil bambu yang diambilnya dari kebun jagung dan memukul saksi Mampe Tua;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mampe Tua menggunakan alat berupa sepotong bambu berupa kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara mendorong bambu tersebut ke kepala bagian belakang saksi Mampe Tua sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang sebelumnya sudah ada perselisihan paham antara keluarga Terdakwa dengan saksi Mampe Tua;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa dengan saksi Mampe;

6. ROSIDA BR NABABAN;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Mampe Tua Manurung dan juga saksi KARTINA NAPITUPULU sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa sekira pukul 21.00 WIB, saksi sedang duduk-duduk di kedai milik Op. Rahel Tampubolon di Desa Lumban Bul-Bul bersama dengan teman-teman yaitu Op. Daniel br. Manurung, waktu itu saksi sedang ikut memasak makanan untuk keperluan orang yang melayat untuk acara adat orang yang meninggal di Kampung Lumban Bulbul, lalu lewatlah saksi Mampe Tua di hadapan saksi dan orang-orang yang sedang memasak disitu sambil berkata "*unang bolang-bolang mata bereng-bereng*" ("jangan melotot mata melihat saya"), sambil mengucapkan kata-kata kotor "*Babi bujang inam*" dan salah satu dari teman saksi yang ikut memasak (*marhobas*) yaitu Megawati br Marpaung, menyahuti saksi Mampe Tua Marpaung dan ketika mereka sahut-sahutan datanglah Terdakwa dan berkata



kepada Saksi Mampe Tua "*Holan naribut doho*" ("rebut saja kerja'mu") lalu terjadi pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa setelah itu saksi ada melihat Terdakwa memegang sepotong bamboo berukuran kira-kira 1 (satu) meter tetapi Terdakwa tidak sempat memukulkannya kepada saksi Mampe Tua karena sudah banyak orang datang untuk melerainya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapat bamboo tersebut dari lading jagung yang ada di sebelah kedai milik Saksi Marupa Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi Mampe mengucapkan kata-kata kotor saat itu, tetapi setahu saksi hampir tiap malam saksi Mampe Tua ribut-ribut di kampung Lumban Bul-Bul dan bercakap-cakap kotor;
- Bahwa seingat saksi awalnya Terdakwa tidak ada di tempat kejadian saat saksi Mampe Tua lewat dihadapan saksi, baru setelah saksi Mampe mulai bercakap-cakap kotor dan disahuti oleh Megawati br. Marpaung baru Terdakwa datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada selisih paham antara Terdakwa dengan saksi Mampe Tua sebelumnya, tetapi saksi tidak mengetahui asal mula permasalahannya;
- Bahwa seingat saksi tidak melihat ada bagian tubuh saksi Mampe yang luka atau mengeluarkan darah;

7. **Dr. NELSON SIBURIAN;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah Dokter Umum yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum (RSU) HKBP Balige;
- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) tahun lamanya menjadi dokter;
- Bahwa saksi pernah memeriksa dan mengeluarkan *Visum Et Repertum* atas nama MAMPE TUA MARPAUNG yang dikeluarkan di RSU HKBP Balige pada tanggal 06 September 2013 Nomor 450/C.2/IX/2013;



- Bahwa pada saat saksi Mampe Tua datang ke Rumah sakit saat itu dalam keadaan sadar dan mengeluh sakit di bagian kepala dan minta untuk dilakukan Visum;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Mampe Tua kenapa dengan kepalanya , lalu saksi Mampe menjawab baru saja dipukul;
- Bahwa saksi menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum tersebut adalah setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut maka tidak ada tanda-tanda luka/jejas;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengalamn terhadap seseorang yang mengalami pemukulan adalah setiap ada pemukulan dengan benda tumpul pasti ada luk memar ataupun bekas tonjolan pembengkakan;
- Bahwa selama ini saksi sudah sering mengeluarkan Visum et repertum;

8. Dr. MARULI TUA SIANIPAR;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah Dokter Umum yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum (RSU) HKBP Balige;
- Bahwa saksi sudah 3 (Tiga) tahun lamanya menjadi dokter;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa dan mengeluarkan *Visum Et Repertum* atas nama MAMPE TUA MARPAUNG, tetapi yang saksi keluarkan adalah *Visum Et Repertum* atas nama KARTINA BR. NAPITUPULU yang dikeluarkan di RSU HKBP Balige pada tanggal 06 September 2013 Nomor 451/C.2/IX/2013;
- Bahwa saksi menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum tersebut adalah setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut maka sekitar 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) dari batas bawah kulit rambut bagian belakang tepat pada garis tulang belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 5 cm (Lima centimeter) dari dasar kulit sekitar 26 cm (dua puluh enam centimeter) dari batas bawah kulit kepala garis tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 2 cm (dua *centimeter*) dan sekitar 14 cm (empat belas centimeter) di bawah batas rambut kepala bagian belakang sekitar 5 cm (lima *centimeter*) dari garis tulang belakang tampak kemerahan kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa setahu saksi yang memohonkan dilakukan *visum* atas diri KARTINA Br. NAPITUPULU;
- Bahwa saksi sudah mengakui kalau *Visum et repertum* yang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi atas diri KARTINA Br. NAPITUPULU adalah sudah keadaan sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi yang berhak meminta dilakukan *Visum et repertum* adalah Polisidan hasilnya diserahkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sebagian ada yang tidak benar dan merasa keberatan, yaitu pada keterangan saksi yang menyatakan:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mampe Tua dengan keras dan lebih dari 2 (dua) kali, yang benar Terdakwa ada memukul saksi tetapi pelan dan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada memukul saksi Kartina br. Napitupulu, yang benar Terdakwa tidak ada memukul sama sekali saksi Kartina br. Napitupulu, melainkan hanya memukul saksi Mampe Tua;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut setelah ditanyakan kepada para saksi dan para saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkenaan dengan keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Mampe Tua Manurung sampai terjadi pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Tuak milik saksi MARUPA MARPAUNG di Lumban Bul-Bul Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memukul dengan menggunakan sepotong bamboo yang berukuran kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa menceritakan alasan kenapa Terdakwa memukul saksi Mampe Tua adalah karena saksi Mampe Tua sudah memaki-maki Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan ucapan kotor "*Holan naribut do angka bujang ni inam*", setelah mendengar itu Terdakwa emosi dan memukul saksi Mampe Tua;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Mampe Tua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Kartina Br. Napitupulu dan hanya memukul saksi Mampe Tua;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bamboo tersebut dari samping kedai Tuak milik anak saksi Mampe Tua yaitu saksi Marupa di Desa Lumban Bul-Bul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi Mampe Tua karena Terdakwa sudah masuk ke dalam dan merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan saksi Mampe Tua;
- Bahwa Terdakwa menceritakan sudah ada perselisihan Terdakwa dengan saksi Mampe sebelumnya, saksi Mampe seringkali membuat keributan di Kampung Lumban Bul-bul dan semua masyarakat Lumban Bul-Bul sudah membenci saksi Mampe Tua;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan pula *Visum et Repertum* Nomor 451/C.2/IX/2013 tanggal 06 September 2013 di Rumah Sakit HKBP Balige atas nama KARTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MARULI TUA SIANIPAR, yang pada pokoknya menerangkan:

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut diatas maka sekitar 27 cm dari batas bawah kulit rambut bagian belakang tepat pada garis tulang belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 5 cm dari dasar kulit, sekitar 26 cm dari batas bawah kulit bagian belakang tepat pada garis tulang belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 2 cm dan sekitar 14 cm dibawah batas rambut kepala bagian belakang sekitar 5 cm dari garis tulang belakang tampak daerah kemerahan kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Tuak milik saksi MARUPA MARPAUNG di Lumban Bul-Bul Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Mampe Tua Manurung sampai terjadi pemukulan;
2. Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Mampe Tua dari arah belakang saksi Mampe Tua, tepat di belakang kepalanya;
3. Bahwa benar Terdakwa memukul dengan menggunakan sepotong bamboo yang berukuran kira-kira 1 (satu) meter;
4. Bahwa benar kejadian berawal dari saksi Mampe yang berkata-kata kotor saat melewati rombongan orang yang sedang memasak / *Marhobas* lalu Terdakwa datang karena emosi sambil membawa bamboo di tangannya;
5. Bahwa benar memang sebelumnya sudah ada perselisihan paham antara keluarga Terdakwa dengan saksi Mampe Tua;



6. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa dengan saksi Mampe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RATAMA BR ARITONANG Als.MAMA BRAMA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah RATAMA BR. ARITONANG Alias MAMA BRAMA sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan



identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa RATAMA BR. ARITONANG Alias MAMA BRAMA dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan seorang mempunyai niat / menghendaki adanya suatu akibat atau oleh orang banyak niat perbuatannya dapat disadari akan mendatangkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH merumuskan kesengajaan (*opzet*) sebagai melaksanakan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, halaman 202);

Menimbang, bahwa kesengajaan bukan merupakan tindakan reflek dari pelaku, tetapi tindakan yang disadari atau diketahui pelaku.

Menimbang, bahwa meskipun niat bathin seseorang itu sukar untuk diketahui karena sifatnya tersembunyi, namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penganiayaan pada umumnya dapat dilihat dari alat atau senjata yang dipergunakan sekaligus sasaran yang dituju;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, terdakwa dan barang bukti serta hal hal lain yang terungkap dipersidangan, diperoleh hal hal / fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan pada hari Selasa sekira pukul 21.00 WIB, saksi Donna Rita, saksi Rosida, dan bersama beberapa orang lainnya sedang memasak di belakang rumah Terdakwa karena saat itu ada acara adat disaat itupun Terdakwa juga hadir dalam acara adat tersebut, kemudian lewatlah saksi Mampe Tua yang hendak menuju kedai tuak milik Marupa Marpaung sambil memaki-maki Terdakwa dan keluarga Terdakwa, dengan ucapan kotor "*Holan naribut do angka bujang ni inam*", karena emosi dan merasa tidak terima dengan perkataan saksi Mampe Tua, Terdakwa mengambil bambu yang diambilnya dari kebun jagung di sebelah kedai tersebut dan memukul saksi Mampe Tua;
- Bahwa menurut keterangan beberapa saksi diantaranya: saksi Marupa, saksi Pagar Nikson, serta saksi Korban Mampe Tua dan saksi Kartina br. Napitupulu, Terdakwa memukul saksi Mampe Tua dari arah belakang saksi Mampe Tua lalu setelah itu memukul punggung saksi KARTINA NAPITUPULU dengan menggunakan sepotong bambu tersebut ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan menggunakan kedua tangannya yang memegang kayu dan mengayunkan kayu tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali tepat di kepala bagian belakang saksi Mampe Tua lalu setelah itu memukul punggung saksi KARTINA NAPITUPULU dengan menggunakan sepotong bamboo sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas maka unsur "*dengan sengaja*" yang dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3.Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa definisi tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 dan Arrest Hoge Raad II Januari 1892 memberikan definisi penganiayaan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, terdakwa dan barang bukti serta hal hal lain yang terungkap dipersidangan, diperoleh hal hal / fakta sebagai berikut :

- Pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Tuak milik saksi MARUPA MARPAUNG di Lumban Bul-Bul Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, saat itu saksi Kartina Br. Napitupulu sedang menonton Teievisi di rumahnva lalu saksi Kartina mendcngar suara ribut dari kedai, kcmudian saksi Kartina mcnuju kedai dan saat di jalan umum saksi Kartina melihat saksi Mampe Tua sedang ribut dengan terdakwa yang sedang memegang sebuah bambu dengan panjang kira-kira 2 meter , kemudian saksi Kartina masuk ke kedai tuak milik MARUPA MARPAUNG dan saat itu saksi MAMPE TUA MARPAUNG sedang minum tuak di dalam kedai dan saat itu terdakwa memukulkan bambu yang dipegangnya ke arah



bagian bagian belakang leher saksi MAMPE TUA MARPAUNG sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "*ise dope asa hupamate, hodo, hodo asa hupamate*" lalu terdakwa memukulkan bambu tersebut ke bagian punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi berkata "*saya akan adukan kau ke Polisi*" dan terdakwa menjawab "*mcngadu kau, saya tidak takut sama Polisi*" kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Balige;

- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut oleh Terdakwa mengakibatkan rasa sakit yaitu pusing pada kepala saksi Korban, dan hal ini diperkuat dengan adanya *Visum et Repertum* Nomor 451/C.2/IX/2013 tanggal 06 September 2013 di Rumah Sakit HKBP Balige atas nama KARTINA NAPITUPULU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MARULI TUA SIANIPAR, yang pada pokoknya menerangkan:

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut diatas maka sekitar 27 cm dari batas bawah kulit rambut bagian belakang tepat pada garis tulang belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 5 cm dari dasar kulit, sekitar 26 cm dari batas bawah kulit bagian belakang tepat pada garis tulang belakang tampak luka berupa garis kemerahan dengan panjang 2 cm dan sekitar 14 cm dibawah batas rambut kepala bagian belakang sekitar 5 cm dari garis tulang belakang tampak daerah kemerahan kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas maka unsur ketiga "Melakukan Penganiayaan" yang dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHAP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal yang memberatkan;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di muka persidangan;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga dan memiliki tanggungan anak;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RATAMA BR ARITONANG ALS MAMA BRAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan 5 (Lima) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **06 Mei 2014**, oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

ASER LIMBONG, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)